

## ABSTRAK

Rofiki, 2024, Analisis Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Kapal Nelayan Di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura.

**Pembimbing: Dr. Sakinah, M.EI**

**Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pembiayaan, Nelayan.**

Akad Mudharabah adalah perjanjian kerja sama dalam sistem ekonomi Islam antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak (*Shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak lainnya (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha. Dalam akadi ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan akad *Mudharabah* adalah untuk memberikan peluang investasi bagi pemilik modal sekaligus membuka lapangan usaha bagi pengelola yang tidak memiliki modal, dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal. Prinsip dasar *Mudharabah* menghindari riba (Bunga) dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini yang *pertama* yaitu Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan, *kedua* yaitu Bagaimana implikasi dari penerapan akad *mudharabah* secara tidak tertulis dalam pengelolaan pembiayaan modal usaha nelayan terhadap keamanan transaksi dan keadilan bagi pihak yang terlibat di Desa Branta Pesisir Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang mana sumber data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari

beberapa informan seperti pemilik kapal yang bertugas mengelola dana, serta para pemilik modal yang bertugas memberikan dana, sedangkan untuk pengecekan dan kekuatan pengamatan melalui triangulasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu Perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dan pemberi modal di Desa Branta Pesisir tidak semuanya termasuk dalam Akad *Mudharabah*, karena ada beberapa perjanjian yang dapat digolongkan hutang piutang, hal tersebut harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat sekitar karena dari apa yang peneliti temukan perjanjian tersebut mengandung unsur bunga (riba) haram. Namun, meski begitu masih banyak perjanjian kerjasama di Branta Pesisir ini sesuai dengan akad mudharabah. Namun, meskipun akad *mudharabah* telah membantu memfasilitasi pembiayaan usaha nelayan, penerapan yang hanya bersifat lisan menimbulkan risiko ketidakamanan dan ketidakadilan. Untuk meningkatkan keamanan dan keadilan, diperlukan adanya perjanjian tertulis yang mencakup aturan pembagian hasil, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak semua pihak. Dukungan dari pemerintah juga diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang akad mudharabah serta menyediakan fasilitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.